



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Tolitoli, 28 Juni 1991 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. xxxxx No.25, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Tolitoli, 05 Desember 1991 (Umur 29 Tahun), agama Islam, pekerjaan SD, bertempat tinggal di BTN xxxxxx Blok xxxxx, No. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Tli. tertanggal 10 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 5 Februari 2015, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 6 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, selama

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



kurang lebih 5 tahun dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama di  
BTN xxxx xxxxx, Kelurahan xxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli ;

3. Bahwa penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya  
suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, masing masing bernama: a.  
xxxxxxx, Umur 5 Tahun, dan b. xxxxxx, Umur 1 Tahun, dan semua anak  
tersebut berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat  
adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun  
lagi sejak 3 Bulan setelah menikah tepatnya bulan Mei 2015, sampai  
sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus  
menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat  
tersebut adalah:

a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;

b. Bahwa Tergugat suka meminum-minuman keras;

c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bila marah  
kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat  
terjadi bulan Agustus 2020, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran  
tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang  
meninggalkan adalah Penggugat dan tinggal sesuai alamat tersebut diatas  
dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat  
dan tegugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tegugat  
sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan untuk  
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan tergugat ;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA. Tli., tertanggal 02 Oktober, 13 Oktober 2020, dan **26 Agustus 2020**, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena sudah dilaksanakan pembuktian Penggugat dalam persidangan ini, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat, ternyata berhasil, dan Penggugat mencabut perkaranya pada tahap pembuktian, kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Tli. ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Tli, dari Penggugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, SHI., dan Mulhaeri, S.E. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nanda Trisna Putra, SHI**

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

Hakim Anggota,

**Mulhaeri, S.E. Sy**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Mujahidah**

Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp60.000,
2. Biaya Proses	: Rp50.000,
3. Panggilan	: Rp400.000,
4. Materai	: Rp6.000,
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp516.000,-</b>

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**Moh. Rizal, SHI. MH**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.313/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)